



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN;-----

PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2014/PA.Pbg

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan pihak-pihak antara ;

PENGGUGAT, yang berkedudukan hukum di Purbalingga, dalam hal ini diwakili oleh WAKIL PENGGUGAT. yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sugeng SH., MSI., advokat yang beralamat di Purbalingga, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

- 1 TERGUGAT I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2 TERGUGAT II, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 18 Februari 2014 Nomor 310/Pdt.G/2014/PA.Pbg, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

- 1 Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 105/MSA/ IV/07 tertanggal 17 April 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para

Halaman 1 dari 13

Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA.Pbg



Para Tergugat yang di waarmeking oleh Notaris di Purbalingga Nomor : 163/w/2007 tertanggal 7 Mei 2007, Bank dan Nasabah masing-masing akan menyediakan sejumlah uang sebagai penyertaan modal, yaitu Bank sebesar Rp. 20.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dan nasabah sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang masing-masing dan berturut-turut merupakan 51,5% (lima puluh satu koma lima persen) dan 48,5% (empat puluh delapan koma lima persen) dari sejumlah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha berupa usaha dagang kelapa dan gula merah yang terletak di Kabupaten Purbalingga ;

- 2 Bahwa jangka waktu (masa) penggunaan modal tersebut oleh Para Tergugat berlangsung selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak mulai tanggal penandatanganan perjanjian ini yaitu tanggal 17 April 2007 sampai dengan 17 April 2010 ;
- 3 Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan;
- 4 Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ;
- 5 Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian Penggugat melakukan pengecekan terhadap pengelolaan usaha yang dilakukan oleh Para Tergugat, ternyata ditemukan hal-hal sebagai berikut:-
 - a Bahwa Para Tergugat lalai tidak pernah melaksanakan bagi hasil (Syirkah) pada tiap-tiap tanggal realisasi pada tiap bulannya (Akad Pasal 6 ayat 2) ;
 - b Bahwa Para Tergugat lalai tidak mengembalikan modal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Akad Pasal 8 ayat 1) ;
- 6 Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut pada posita 5, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal dan pembagian keuntungan kepada Para Tergugat secara seketika dan sekaligus ;
- 7 Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 6, maka Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat ;



8 Bahwa akibat perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : --- tertanggal 17 April 2007, yang perinciannya per 31 Januari 2014 sebagai berikut:-

| | |
|---|--------------------|
| Pokok Pembiayaan | : Rp. 16.275.200.- |
| Tunggakan bagi hasil (Akad Pasal 6) | : Rp. 21.117.515.- |
| Denda (Akad Pasal 9 ayat 2) | : Rp. 10.890.000.- |
| Biaya Kunjungan | : Rp. 450.000.- |
| Biaya Kuasa Hukum (Akad Pasal 9 ayat 2) | : Rp. 5.000.000.- |

Total kewajiban Para Para Tergugat : Rp. 53.732.715.-

9 Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi maka Penggugat melayangkan Surat Peringatan, dan atas Surat Peringatan tersebut Para Tergugat tidak pernah menanggapi ;

10 Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang-barang milik Para Tergugat yang dalam hal ini barang tetap milik Para Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor : ---, yaitu sebagai berikut :

- Tanah pekarangan Hak Milik Nomor--- , Luas 270 M2, terletak di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : G.S.No. 1118/1974, Sertifikat tertanggal 13 Mei 1974, tertulis atas nama TERGUGAT II, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik Undianto
 - Sebelah Timur : tanah milik H. Mulya
 - Sebelah Selatan : jalan setapak
 - Sebelah Barat : tanah milik Teguh

11 Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang tetap milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa:
 - Tanah pekarangan Hak Milik Nomor: 118 , Luas 270 M2, terletak di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : G.S.No. 1118/1974, Sertifikat tertanggal 13 Mei 1974, tertulis atas nama TERGUGAT II, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik Undianto
 - Sebelah Timur : tanah milik H. Mulya
 - Sebelah Selatan : jalan setapak
 - Sebelah Barat : tanah milik Teguh
3. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : --- tertanggal 17 April 2007 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : --- tertanggal 17 April 2007, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 53.732.715.- (lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 53.732.715.- (lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara surat panggilan yang dibacakan di persidangan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

A Bukti surat :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. --- tanggal 26 Agustus 2012 atas nama WAKIL PENGGUGAT., yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor --- tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan rapat Umum Pemegang Saham No 2 tanggal 7 Juni 2009, yang aslinya dibuat dihadapan Agung Diharto SH, notaris Kabupaten Purbalingga, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;
- 4 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa Perseroan terbatas Bank Pembiayaan Rakyat ---No 05 tanggal 14 Juli 2011, yang aslinya dibuat dihadapan Dyah Saraswati SH, notaris Kabupaten Purbalingga, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.4;
- 5 Fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah No. --- tanggal 17 April 2007 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, yang diwaarmerking oleh Agung Diharto, SH. Notaris di Purbalingga, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.5;



- 6 Fotokopi Sertifikat Tanah Pekarangan Hak Milik Nomor: ---, luas 270 M2 sesuai surat ukur nomor: ---, sertifikat atas nama TERGUGAT II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Purbalingga, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.6;
- 7 Fotokopi Hak Tanggungan Nomor: --; yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.7;
- 8 Fotokopi tembusan Surat Peringatan (SP I) yang dilayangkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I tanggal 08 November 2007;
- 9 Fotokopi tembusan Surat Peringatan (SP II) yang dilayangkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I tanggal 06 Desember 2007;
- 10 Fotokopi tembusan Surat Peringatan (SP III) yang dilayangkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I tanggal 04 Pebruari 2008;
- 11 Fotokopi Kuitansi biaya kuasa hukum yang dikeluarkan oleh Kantor Advokat & Rekan tanggal 31 Januari 2014;
- 12 Fotokopi Perincian Kewajiban Pembiayaan atas nama TERGUGAT I tanggal 31 Januari 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Akad Pembiayaan Musyarakah yang ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat bahwa alamat Para Tergugat merupakan alamat tetap, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga dan juga sesuai bukti P.1 WAKIL PENGGUGAT., dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama



Purbalingga, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Pasal 16 tentang Penyelesaian Perselisihan, para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, sehingga oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank --- Nomor : 05 tanggal 14 Juli 2011, telah menetapkan dan mengangkat H. Aman Waliyudin, SE., MSI., sebagai Direktur Utama Perseroan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas WAKIL PENGGUGAT, Selaku Direktur Utama Bank --- mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Pasal 10 diperjanjikan adanya jaminan yang berupa sebidang tanah berdasarkan buku tanah hak milik nomor 1118, bukti mana diperkuat oleh bukti P.6 yang berupa Sertifikat Hak Milik dan P.7 yang berupa Sertifikat Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut serta keterangan Penggugat di persidangan, ternyata barang yang dimohonkan untuk dilaksanakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag), telah dijadikan sebagai Hak tanggungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemegangnya adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira dan untuk permohonan sita jaminan tersebut Penggugat tidak menyertainya dengan bukti permulaan sehingga tidak ada alasan dan tanda-tanda atau kekawatiran barang tersebut akan dialihkan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah memberikan Penetapan Nomor : 310/Pdt.G/2014/PA. Pbg tanggal 8 Mei 2014, bahwa permohonan Penggugat dalam hal sita jaminan ditolak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi yang akibatnya Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 105/MSA/IV/07 tertanggal 17 April 2007 yang perinciannya per 31 Januari 2014 sebagai berikut:-

| | |
|---|--------------------|
| Pokok Pembiayaan | : Rp. 16.275.200.- |
| Tunggakan bagi hasil (Akad Pasal 6) | : Rp. 21.117.515.- |
| Denda (Akad Pasal 9 ayat 2) | : Rp. 10.890.000.- |
| Biaya Kunjungan | : Rp. 450.000.- |
| Biaya Kuasa Hukum (Akad Pasal 9 ayat 2) | : Rp. 5.000.000.- |

Total kewajiban Para Para Tergugat : Rp. 53.732.715.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa pasal 20 angka 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa rukun akad terdiri dari Pihak-pihak yang berakad, Obyek akad, Tujuan pokok akad, dan Kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Akad Pembiayaan Musyarakah No. ---, ternyatalah bahwa akad tersebut telah dibuat dan di waarmerking oleh Agung Diharto, SH, Notaris di Purbalingga serta ditandatangani



oleh para pihak antara PENGGUGAT yang diwakili oleh WAKIL PENGGUGAT., selaku direktur utama dengan TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa PENGGUGAT telah mengadakan akad Pembiayaan Musyarakah untuk keperluan modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha berupa usaha dagang kelapa dan gula merah, dengan kesepakatan-kesepakatan dalam akadnya, oleh karena itu akad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : --- tertanggal 17 April 2007 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan akad yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat bahwa jangka kerjasama usaha antara Penggugat dan Para Tergugat berlangsung untuk jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu sejak sejak mulai tanggal penandatanganan perjanjian ini yaitu tanggal 17 April 2007 sampai dengan 17 April 2010, dengan ketentuan kewajiban Para Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : --- tersebut, namun ternyata Para Tergugat telah lalai tidak pernah melaksanakan bagi hasil (Syirkah) pada tiap-tiap tanggal realisasi pada tiap bulannya sesuai dengan ketentuan Akad Pasal 6 ayat 2 dan Para Tergugat lalai tidak mengembalikan modal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Akad Pasal 8 ayat 1 dan untuk hal tersebut Penggugat telah menyampaikan beberapa kali somasi (bukti P.8, P.9 dan P.10), namun sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Para Tergugat belum memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :



Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi :

Artinya; “ orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka harus dinyatakan terbukti Para Tergugat telah tidak melaksanakan isi perjanjian untuk membayar pokok pembiayaan sebesar Rp. 16.275.200.- (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan tunggagakan bagi hasil sebesar Rp. 21.117.515.- (dua puluh satu juta seratus tujuh belas ribu lima ratus lima belas rupiah) sampai batas waktu yang perjanjikan yaitu tanggal 17 April 2010, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : --- tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor --- tersebut Para Tergugat patut dihukum untuk membayar denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perusahaan (bank) yang ditetapkan sebesar Rp. 10.890.000.- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 2 Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor --- yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat telah disepakati bahwa dalam hal nasabah ingkar janji sehingga bank memerlukan jasa penasehat hukum dan jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya maka biaya jasa-jasa tersebut ditanggung oleh nasabah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah menggunakan jasa kuasa hukum, sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), serta biaya kunjungan sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat telah mengalami kerugian Material berupa :

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Pokok Pembiayaan | : Rp. 16.275.200.- |
| Tunggakan bagi hasil (Akad Pasal 6) | : Rp. 21.117.515.- |
| Denda (Akad Pasal 9 ayat 2) | : Rp. 10.890.000.- |



| | |
|---|--------------------|
| Biaya Kunjungan | : Rp. 450.000.- |
| Biaya Kuasa Hukum (Akad Pasal 9 ayat 2) | : Rp. 5.000.000.- |
| | |
| Total | : Rp. 53.732.715.- |

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Tergugat ingkar janji/cidera tidak melaksanakan akad pembiayaan musyarakah tersebut, maka para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 53.732.715.- (lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah dengan perincian sebagai berikut ;

| | |
|---|--------------------|
| Pokok Pembiayaan | : Rp. 16.275.200.- |
| Tunggakan bagi hasil (Akad Pasal 6) | : Rp. 21.117.515.- |
| Denda (Akad Pasal 9 ayat 2) | : Rp. 10.890.000.- |
| Biaya Kunjungan | : Rp. 450.000.- |
| Biaya Kuasa Hukum (Akad Pasal 9 ayat 2) | : Rp. 5.000.000.- |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagian dan ditolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang- undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian dan menolak selebihnya;
3. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : --- tertanggal 17 April 2007 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : --- tertanggal 17 April 2007, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 53.732.715.- (lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar sebesar Rp. 53.732.715.- (lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.401.000,- (Satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Purbalingga pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Mahmud HD., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Muli'ah Sirry dan Drs. Syamsul Falah, MH sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rosiful, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat ;

Hakim Ketua

TTD

Drs. H. Mahmud HD., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

Dra. Hj. Muli'ah Sirry

Drs. Syamsul Falah, MH

Panitera Pengganti

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosiful, S. Ag

Perincian Biaya :

| | |
|--------------------|--|
| Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| Panggilan sidang | Rp 1.310.000,- |
| Redaksi | Rp 5.000,- |
| Materai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp.1.401.000,- (Satu juta empat ratus satu ribu rupiah); |